

PENELITIAN HUKUM

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



Disusun Oleh:

GESANG KURNIAWAN
040508922

Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG- UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



Diajukan oleh:

GESANG KURNIAWAN

NPM : 040508922
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing I

G. Aryadi, S.H.,MH.

Tanggal :

Tanda tangan :

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PELANGGARAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Jumat
Tanggal : 22 Juli 2016
Tempat : Ruang Bp. Medi**

Susunan Tim Penguji:

**Ketua : G. Aryadi, S.H.,M.H.
Sekretaris : Helidorus Chandra, S.H.,M.Hum.
Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H.,M.Hum.**

Tanda/Tangan

.....
.....
.....



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Endro Susilo, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur yang mendalam penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini merupakan syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat menyelesaikan sendiri penulisan ini, melainkan ada banyak pihak yang telah membantu penyusunan penulisan hukum ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis tidak lupa juga mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, SH., M.H., selaku dosen pembimbing penulisan hukum ini, terima kasih atas bimbingan, arahan, petunjuk dan nasihatnya, sehingga penulisan hukum ini dapat berjalan dengan lancar.
3. Papa dan Mamaku serta kakakku, terima kasih atas doa, kasih sayang, serta dukungannya selama ini.
4. Teman-teman ku rumah dan Bayu Satriya yang sudah menemaniku.
5. Bapak Mochtar Effendi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang sudah memberikan bantuannya untuk penulisan ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penyusunan penulisan hukum ini

Akhirnya melalui penulisan hukum ini penulis berharap semoga karya yang sangat sederhana ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

Yogyakarta, mei 2016

Penulis

Gesang Kurniawan



Abstract

The application of criminal sanction against the perpetrators of violations of article 310 paragraph (4) of traffic laws and road transport, actors should work for peace as a material consideration of the judge to commute. Conversely, the absence of peace between the perpetrators to the victim's family could be an aggravating offender.

Traffic accidents occur as a result of the human factor either of human negligence itself e.g. riders lack of concentration, reckless and less tired and sleeping and not understand driver in driving the vehicle. Traffic accident needed to realize the security arrangements, order, peace and certainly so that the driver can drive the vehicle with caution. In a traffic accident victims are entitled to help and care in hospital and be entitled to compensation from the party responsible for the occurrence of traffic accidents. Fulfillment of victims' rights is intended for people who are at sea and a land that was in the passenger accidents and fulfillment is very important because with the fulfillment of traffic accidents victims will feel that their rights have been realized. Constraints that often occur on the part of law enforcement officers and insurance often late in filling victim compensation fund, late in reporting to the police, do not delay in taking care of a fund for victim six months and should provide a report to the police that he had been in a traffic accident and in traffic accidents required the cooperation of the police and government and police riders as stand by in the area, the government improve roads and careful driver.

Key word : victims, victims rights, traffic accidents and compensation.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan ini dipersembahkan kepada :

1. Tuhan yang Maha Esa yang selalu memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua.
2. Papa dan mamaku tersayang dan kukasihi yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
3. Untuk saudara kandung saya : mbak rita, mbak rindia, mbak mirna dan Mbak Wuri.
4. Om dan tante dari mama saya yang turut memberikan semangat.
5. Untuk teman-teman yang selalu mendukung Bayu Satriya, dewanta, Kiki, Rizky Berka dan Bang Dul.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II PEMBAHASAN	
A. Tindak Pidana	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Unsur-unsur tindak Pidana	14
3. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana	16
4. Kelalaian Sebagai suatu Tindak Pidana	30
5. Jenis Tindak Pidana Kelalaian	31

B. Pemindahan dan Sanksi Pidana	39
1. Pengertian Pemindahan	39
2. Tujuan Pemindahan	41
3. Sanksi Pidana	52
C. Penerapan Sanksi Pidana pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengemudi Kendaraan yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Matinya Orang Lain	56
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Yang Karena Kelalaiannya Menyebabkan Matinya Orang Lain	65
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70